




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)



**TAHUN ANGGARAN
2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/468/408.55/2022
170/10/KUA/DPRD/2022**

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

2022



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Nomor 900/468/408.55/2022
170/10/KUA/DPRD/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : Bupati Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan;
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan.

2. a. Nama : RONNY WAHYONO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- b. Nama : PRABOWO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- c. Nama : Drs. EKO SETYORANU
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

- d. Nama : FIBI IRAWAN, SE. MM.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Pacitan

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja, termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada ASN, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Pacitan, 3 Agustus 2022

BUPATI PACITAN
selaku,
PIHAK PERTAMA


INDRATA NUR BAYU AJI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Selaku,
PIHAK KEDUA


RONNY WAHYONO

KETUA


PRABOWO, SE
WAKIL KETUA


Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA


FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

**NOMOR : 900/468/408.55/2022
170/10/KUA/DPRD/2022**

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I	
PENDAHULUAN	1-7
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1-3
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	3
1.2 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3-7
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8-16
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8-14
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	14-16
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	17-22
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	17-19
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	19-22
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	23-38
4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022	23-37
4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), - Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	37-38
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39-51
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja	39-49
5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, - belanja transfer dan belanja tidak terduga	50-51
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	52-53
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan	52-53
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	53
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	54-58
BAB VIII.	
PENUTUP	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 telah diawali dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023, yang proses penyusunannya dilaksanakan melalui pendekatan politis, teknokratis, partisipatif, dan *top-down bottom-up* dengan melibatkan para *stakeholder* melalui tahapan:

1. Musrenbang Desa/Kelurahan;
2. Forum Konsultasi Publik (Rembug Warga);
3. Musrenbang Kecamatan;
4. Forum Lintas Perangkat Daerah (Forum PD);
5. Musrenbang Kabupaten; dan
6. Perumusan Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD.

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan penganggaran dan pengawasan yang terintegrasi melalui sistem *e-planning* dan *e-budgetting* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan tersebut, tahapan perencanaan selanjutnya adalah pengajuan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Bupati Pacitan dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Pacitan untuk menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-

turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan, dalam hal ini RKPD Tahun 2023. Mengacu pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD.

Selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 harus sinkron dengan dokumen perencanaan daerah yang bersangkutan, sehingga secara terstruktur, arah kebijakan

pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat asumsi-asumsi dasar Pendapatan, Belanja, maupun Pembiayaan Daerah, hal ini dikandung maksud tersedianya dokumen sebagai acuan yang memberikan arahan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2023 sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan pagu APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Memberikan arak kebijakan pada komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perancangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026.
22. Peraturan Bupati Kabupaten Pacitan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dokumen terkait pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA);
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. Nota Kesepakatan KUA;
- d. Nota Kesepakatan PPAS;
- e. Nota Kesepakatan Tahun Jamak;
- f. Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
 - 1.2. Tujuan penyusunan KUA
 - 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA
 - 1.4. Sistematika penyusunan KUA

- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
 - 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
 - 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 - 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
 - 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
 - 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023
 - 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
 - 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
 - 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
 - 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
 - Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.
- VIII. PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Pacitan untuk tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan serta tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, target tahun 2022, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2022 dan 2023. Pada awal tahun 2020 sampai awal tahun 2021, pandemi Covid-19 turut memberikan dampak pada kondisi ekonomi di Kabupaten Pacitan. Dampak dari pandemi Covid-19 membuat adanya koreksi pada target sasaran ekonomi yang turun cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh di tahun 2021. Koreksi itu dikarenakan bergeser dan berkurangnya pembiayaan pembangunan di tahun 2020 dan 2021 akibat adanya refocusing anggaran pada upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Hal tersebut menjadi dasar pemulihan ekonomi sebagai salah satu kebijakan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Pacitan tahun 2022. Selanjutnya untuk tahun 2023, dengan melihat perkembangan penanganan dan tren penyebaran saat ini, diharapkan pandemi Covid-19 telah dapat diatasi, sehingga kehidupan perekonomian masyarakat dapat kembali pulih seperti sedia kala.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pacitan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang di hadapi pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum pada RKPD 2023 antara lain:

1. Tingginya angka kemiskinan Kabupaten Pacitan di atas rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi dan Nasional;
2. Belum semua fasilitas infrastruktur dasar tersedia dalam kondisi mantap;
3. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, dan Usaha Mikro dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat;

4. Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19; dan
5. Belum optimalnya pelayanan publik pada bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya.

Sedangkan isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan pembangunan infrastruktur strategis pengungkit ekonomi Kabupaten Pacitan.

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses transportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Pentingnya pemenuhan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.

Kabupaten Pacitan sebagai kawasan pesisir dan rawan longsor, maka dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

3. Urgensi penguatan ekonomi sektor unggulan sebagai magnet investasi untuk menyerap tenaga kerja dan peningkatan PAD.

Perlu adanya peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya kemandirian daerah agar tidak tergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat, terutama dengan optimalisasi melalui sektor unggulan.

4. Pentingnya penguatan kapasitas petani, nelayan dan pelaku usaha sektor pariwisata dalam menyongsong industri 4.0.

Sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu ditingkatkan guna meningkatkan efektivitas produksi. sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

5. Tuntutan terciptanya kondusif lingkungan yang aman dan tertib. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Pacitan.
6. Tuntutan pemenuhan kualitas pelayanan pendidikan. Permasalahan utama dan tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah pemerataan standar pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang beragam, termasuk pemenuhan tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan termasuk aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
7. Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter dengan integritas pendidikan formal dan kebangsaan. Pendidikan karakter harus ditekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi dan berbudi luhur melalui pendidikan formal dan pendidikan karakter.
8. Tuntutan peningkatan standar kualitas layanan kesehatan. Pemerintah perlu mempersiapkan layanan berbasis digital dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Kesehatan ibu dan anak juga perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan

pemantauan tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

9. Belum optimalnya penyelenggaraan jaminan sosial bagi Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang dan papan merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu juga didukung melalui validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

10. Keberpihakan pada keberdayaan dan perlindungan pada perempuan, anak serta penyandang disabilitas.

Perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan, salah satunya melalui upaya peningkatan advokasi dan pengarusutamaan gender dan anak. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

11. Urgensi akselerasi inovasi layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah.

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Upaya untuk menjawab hal tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan SDM aparatur.

Selain permasalahan dan isu strategis diatas, kondisi ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada capaian indikator ekonomi makro. Pada RKPD disebutkan bahwa indikator ekonomi makro Kabupaten Pacitan terdiri atas pertumbuhan ekonomi dan produk domestik regional bruto, ketenagakerjaan, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan.

Perekonomian di Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Pacitan mengalami penurunan sebesar -1,84% atau melambat apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 5,08%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 2,49%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah tentang percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kebijakan tersebut disamping memberikan berbagai macam bantuan dan proteksi sosial bagi masyarakat, juga mulai memperlonggar berbagai aktivitas masyarakat yang selama ini menghambat proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Beberapa sektor penting penunjang perekonomian daerah turut mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan. Dari tujuh belas lapangan usaha ekonomi yang ada, pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu sebesar 11,92% adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan.

Sedangkan kinerja perekonomian Kabupaten Pacitan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pacitan
Tahun 2017 s/d 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB ADHB (Rp.Juta)	13.775,32	14.968,41	15.961,91	15.785,20	16.381,24
PDRB ADHK (Rp.Juta)	9.962,50	10.507,37	11.040,77	10.837,87	11.107,40

Sumber: RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), nilainya selalu meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, namun dilihat dari nilai PDRB ADHK maka di tahun 2020 terlihat sedikit penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020. Hal ini dapat diartikan bahwa secara umum nilai PDRB 2020 tetap lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019, namun dilihat dari volume transaksi ekonomi maka jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2019.

Indikator yang kedua adalah tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah lapangan kerja, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

TPT Kabupaten Pacitan pada bulan Agustus 2021 sebesar 2,04%. Jumlah tersebut turun 0,24% dibanding pada bulan Agustus 2020. Penurunan TPT ini merupakan dampak positif pelaksanaan kebijakan percepatan pemulihan ekonomi nasional sehingga dunia usaha/perusahaan baik yang skala besar maupun kecil mulai berjalan kembali. Pada bulan Agustus tahun 2020, jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Pacitan sebesar 366.290 orang terdiri dari 357.950 orang bekerja dan 8.340 orang penganggur. Pada bulan Agustus tahun 2021 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pacitan sebanyak 368.800 orang yang mengalami kenaikan sekitar 0,69%. Jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 terdiri dari 361.270 orang yang bekerja sedangkan sebanyak 7.530 orang menganggur. Dibanding tahun 2020 yang lalu, jumlah penduduk penganggur di Pacitan menurun sebesar 9,74%.

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2021 masih didominasi oleh sektor Pertanian sebesar 58,82%. Sektor Jasa dan Sektor Manufaktur menempati urutan kedua dan ketiga dengan kontribusi masing-masing sebesar 28,50% dan 12,68%. Hal tersebut membuktikan bahwa pada kondisi pandemi ini sektor pertanian masih mampu bertahan. Sejak dihantam pandemi Covid-19, sektor manufaktur merupakan sektor yang mengalami imbas terbesar. Hal ini sangat dimungkinkan karena adanya pembatasan jam kerja, serta protokol kesehatan yang mewajibkan menjaga jarak sehingga beberapa usaha manufaktur mengurangi pekerjaannya. Persentase penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama.

Indikator ekonomi makro yang berikutnya adalah tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pacitan. Tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Pacitan pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, perekonomian Nasional dan perekonomian global akibat wabah Covid-19, antara lain:

- a. Penanggulangan kemiskinan;
- b. Penguatan daya saing ekonomi lokal;
- c. Pemulihan perekonomian daerah;
- d. Pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Dengan mengasumsikan bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir di tahun 2023, akses perekonomian dari berbagai sektor termasuk sektor pariwisata di Kabupaten Pacitan diharapkan terbuka kembali dan turut serta mempercepat pemulihan kembali kondisi ekonomi daerah.

Selain tantangan tersebut, diperkirakan bahwa pada tahun 2023 mulai terdapat peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan terutama terkait dengan pengembangan pariwisata yang didukung sektor unggulan, sehingga kondisi perekonomian daerah pada RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2023 ditargetkan tumbuh sebesar 3,18%-4,74%. Target tersebut direncanakan dicapai melalui beberapa kebijakan dan upaya untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial utamanya sektor pariwisata, pertanian dan pangan, sektor usaha mikro, serta fasilitasi penanaman modal yang mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pacitan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama

1 (satu) tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pacitan bertumpu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2023 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan kebutuhan, selanjutnya arah pengelolaan belanja daerah didasarkan pada prioritas pembangunan daerah, efisien dan efektifitas anggaran, tolok ukur dan target kinerja serta akuntabilitas kinerja.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada

pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 masih berfokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dinamika pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang cukup tinggi berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kinerja perekonomian nasional sebelum pandemi tumbuh positif yang didukung oleh kinerja permintaan domestik yang kuat, inflasi terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Selanjutnya reformasi fiskal yang digulirkan Pemerintah sejak tahun 2015 untuk meningkatkan kualitas belanja telah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Dari sisi kesinambungan fiskal, defisit anggaran secara konsisten dapat dijaga di level di bawah 3 persen PDB sampai dengan 2019. Namun, wabah penyakit Covid-19 yang telah ditetapkan menjadi Pandemi Global pada tahun 2020 menimbulkan guncangan besar pada sisi *supply* dan *demand*, serta mengakibatkan kepanikan dan guncangan signifikan, baik di pasar keuangan maupun sektor riil.

Kerja keras Pemerintah dalam menangani pandemi dan memulihkan perekonomian di tahun 2020 melalui kebijakan fiskal ekspansif dan konsolidatif dengan dukungan kebijakan moneter dan otoritas terkait, mampu menahan perekonomian Indonesia tidak berkontraksi lebih dalam dan terus menunjukkan tren pemulihan. Kinerja pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 sebesar 7,07 persen, namun dinamika kasus Covid-19 yang kembali meningkat diperkirakan memberikan tekanan terhadap laju pemulihan ekonomi pada semester II tahun 2021. Berdasarkan pernyataan WHO tanggal 15 Juli 2021 pandemi Covid-19 tidak akan hilang dalam jangka pendek. Pernyataan tersebut didukung para imunolog dan virolog yang mengatakan bahwa pandemic bisa berubah menjadi endemi. Oleh karena itu, Pemerintah fokus menyiapkan

strategi yang lebih adaptif dan berkesinambungan melalui persiapan ekosistem dalam rangka *living with endemic*.

Konsumsi masyarakat tetap menjadi komponen utama yang mendukung kinerja ekonomi dengan didukung penguatan dan penyempurnaan program perlindungan social secara efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara itu, konsumsi Pemerintah akan diarahkan untuk pelayanan publik yang efisien disertai upaya memperkuat *spending better*. Di sisi lain, berbagai langkah perbaikan iklim investasi, komitmen Pemerintah terhadap penyelesaian proyek strategis nasional yang memiliki *multiplier effect* yang tinggi terhadap perekonomian. Selanjutnya, perbaikan arus investasi akan memperkuat daya saing produk dalam negeri, sehingga mampu mendorong peningkatan ekspor. Untuk mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan program dan kebijakan dalam belanja negara.

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Berbekal keberhasilan dalam lima tahun terakhir sebelum pandemi tahun 2020, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Dengan upaya tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6,3 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (*gini ratio*) pada tahun 2022 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 8,5-9,0 persen dan 0,376-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tecermin dari peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,41-73,46.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural melalui reformasi sumber daya manusia maupun transformasi ekonomi untuk memperkuat daya saing, belanja kementerian/lembaga tahun 2022 diarahkan untuk:

1. meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
2. mendukung pelaksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial;
3. menyelesaikan pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas; serta
4. mendukung reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan reformasi penganggaran agar pengalokasian belanja semakin produktif.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan mengedepankan kerangka *zero based budgeting* dan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) dalam proses perencanaan dan penganggaran.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP Tahun 2023, serta RPJMN 2020-2024 guna menjaga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Visi pembangunan Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 yaitu:

“UTAMAKAN RAKYAT”

“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA.”

Visi tersebut diwujudkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

Kesatu : Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Misi ini dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.

Kedua : Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Ketiga : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata, serta sektor unggulan lainnya.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas bidang pertanian, peternakan, kehutanan rakyat, dan perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Keempat : Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional, dan melayani.

Misi ini dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung

misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Sedangkan tujuan pembangunan daerah adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, wilayah perbatasan, dan kualitas lingkungan hidup secara akseleratif dan adil.
2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif, profesional, dan responsif.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, maka tema RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2023 adalah **"Membangun Ekosistem Produktif, Perluasan Pasar, dan Pemenuhan Sarana Prasarana Sosial"**. Tema RKPD Kabupaten Pacitan tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dan kualitas jalan poros desa;
2. Pengembangan kawasan ekonomi strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi baru;
3. Pengembangan pasar usaha mikro produk-produk unggulan;
4. Penguatan keberdayaan kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha wisata;
5. Penguatan kualitas pemerataan layanan pendidikan berkarakter dan kesehatan yang modern;
6. Jaminan kemudahan izin usaha dan investasi produktif;
7. Inisiasi awal upaya realisasi Mall Pelayanan Publik.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023 maka target yang harus dicapai pada akhir tahun 2023 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,24%;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 13,20%;
3. Indek Pembangunan Manusia menjadi 70,61
4. Gini rasio pada kisaran 0,3;
5. Tingkat pengangguran terbuka 1,81%.

Sedangkan sasaran pada pembangunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian dan aksesibilitas;
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan;
3. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan pendapatan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan;
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
6. Meningkatnya nilai investasi;
7. Meningkatnya layanan publik yang inovatif.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan merupakan alat untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2023.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah untuk satu tahun ke depan. Dengan melihat kemampuan tersebut, maka pemerintah daerah baru dapat merumuskan kebijakan daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan terdiri dari:

1. **Pendapatan Asli Daerah**, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan :

a. Pajak Daerah

- (1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-undang Nomor 1

Thaun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- (2) Penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah.
- (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- (4) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Retribusi Daerah

- (1) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

(2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

(a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

(b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

(c) hasil kerja sama daerah;

(d) jasa giro;

(e) hasil pengelolaan dana bergulir;

(f) pendapatan bunga;

(g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

(h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- (i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (k) pendapatan denda pajak daerah;
- (l) pendapatan denda retribusi daerah;
- (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (n) pendapatan dari pengembalian;
- (o) pendapatan dari BLUD; dan
- (p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) Dana Bagi Hasil

(a) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal:

- 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau
- 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan,

Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(b) Pendapatan dari DBH-CHT

Dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan dan/ atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(c) Dana Bagi Hasil yang Bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan. Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah

yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

(2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

3) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

4) Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Pacitan tidak menerima dana ini.

5) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Transfer Antar Daerah

1) Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dianggarkan

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

a. Hibah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- 3) Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- 4) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

b. Dana Darurat

- 1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023.
- 3) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2023 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diupayakan untuk meningkatkan berbagai sumber penerimaan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyek penerimaan.

Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu 2020 - 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak maksimal akibat adanya pandemi Covid-19, terutama di sektor pariwisata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih harus terus ditingkatkan. Sumbangan terbesar masih mengandalkan Pendapatan Transfer baik Transfer Pemerintah Pusat, Transfer antar Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan APBD Provinsi yang mempunyai kontribusi terhadap APBD Kabupaten Pacitan, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pemanfaatan pendapatan transfer menganut prinsip *money follows program* serta diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.

Sementara itu, lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah pada APBD induk tahun 2022 sebesar Rp1.638.565.501.966,00 dan diproyeksikan pendapatan daerah pada APBD tahun 2023 sebesar Rp1.685.157.495.688,00 sehingga

mengalami kenaikan sebesar Rp46.591.993.722,00 atau 2,84% dari tahun 2022.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 dari Pendapatan Asli Daerah direncanakan sebesar Rp176.233.022.617,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.628.292.738,00 atau 6,42% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022. Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.486.080.780.808,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.647.488.783,00 atau 2,18% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp22.843.692.263,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.316.212.201,00 atau 23,30% jika dibandingkan dengan induk tahun 2022.

Proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.I
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Induk 2022 (Rp)	Rencana 2023 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.604.729.879,00	176.233.022.617,00	10.628.292.738,00	6,42
4.1.01	Pajak Daerah	36.144.850.000,00	40.093.458.500,00	3.948.608.500,00	10,92
4.1.02	Retribusi Daerah	26.351.854.879,00	30.587.127.367,00	4.235.272.488,00	16,07
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	100.208.025.000,00	102.652.436.750,00	2.444.411.750,00	2,44
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.454.433.292.025,00	1.486.080.780.808,00	31.647.488.783,00	2,18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.362.465.355.800,00	1.384.866.473.289,00	22.401.117.489,00	1,64
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	91.967.936.225,00	101.214.307.519,00	9.246.371.294,00	10,05
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.527.480.062,00	22.843.692.263,00	4.316.212.201,00	23,30
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.527.480.062,00	22.843.692.263,00	4.316.212.201,00	23,30
	Jumlah Pendapatan	1.638.565.501.966,00	1.685.157.495.688,00	46.591.993.722,00	2,84

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan prioritas dalam RKPD dengan memperhatikan prioritas provinsi maupun nasional.

Kebijakan belanja diarahkan untuk pencapaian target pada tahun 2023 dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kesejahteraan meningkat dan kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Kebijakan perencanaan belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.

2. Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
3. Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Penentuan alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Penganggaran belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;

- c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

a. Belanja Pegawai

- (1) Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- (3) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2022.
- (4) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- (5) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (9) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

b. Belanja Barang dan Jasa

- (1) Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- (2) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (3) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - i. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - iii. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan

dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(4) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kerjanya.

i. Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

i) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

ii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

iii) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;

iv) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - i) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - (i) kepala desa dan perangkat desa; serta
 - (ii) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD.
- iv. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN.
- v. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- vi. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- vii. Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa

konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

viii. Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

(5) **Belanja Pemeliharaan**

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) **Belanja Perjalanan Dinas**

digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

(7) **Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat** digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

c. Belanja Bunga

Digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan

belanja bunga utang obligasi daerah. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

d. Belanja Subsidi

digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis belanja ini untuk tahun anggaran 2023 tidak dianggarkan.

e. Belanja Hibah

Diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial dan dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria :

- a. Memenuhi masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam perkada.

Belanja modal dianggarkan sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal bangunan dan gedung;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya;
- f. belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Digunakan untuk menganggarkan:

- a. Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan

darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

5.1.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan ini terbagi atas :
 1. Bersifat umum, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
 2. Bersifat khusus, peruntukannya ditetapkan oleh pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan dapat mensyaratkan pendamping dalam APBD atau APBDes penerima bantuan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp1.189.963.868.337,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp778.929.454.724,00.
2. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp392.126.805.889,00.
3. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp17.276.107.724,00.
4. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp1.631.500.000,00.

Belanja Modal direncanakan sebesar Rp210.522.632.024,00 yang digunakan untuk:

1. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp2.910.000.000,00.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp63.229.251.443,00.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp77.605.542.991,00.
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp65.700.165.616,00.
5. Belanja Modal Aset Tetap lainnya direncanakan sebesar Rp1.077.671.974,00.

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp6.400.000.000,00.

Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp293.770.995.327,00 yang digunakan untuk :

1. Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp6.157.083.027,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp287.613.912.300,00.

Proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.I
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Induk 2022 (Rp)	Rencana 2023 (Rp)	Berlebih/ Berkurang (Rp)	%
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.186.049.215.756,00	1.189.963.868.337,00	3.914.652.581,00	0,33
5.1.01	Belanja Pegawai	763.113.314.186,00	778.929.454.724,00	15.816.140.538,00	2,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	396.398.040.418,00	392.126.805.889,00	(4.271.234.529,00)	-1,08
5.1.05	Belanja Hibah	20.231.861.152,00	17.276.107.724,00	(2.955.753.428,00)	-14,61
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.306.000.000,00	1.631.500.000,00	(4.647.500.000,00)	-74,13
5.2	BELANJA MODAL	194.397.075.952,00	210.522.632.024,00	16.125.556.072,00	8,30
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.600.000.000,00	2.910.000.000,00	(4.690.000.000,00)	-61,71
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.462.390.882,00	63.229.251.443,00	(2.233.139.439,00)	-3,41
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.992.420.528,00	77.605.542.991,00	11.613.122.463,00	17,60
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.293.243.867,00	65.700.165.616,00	12.406.921.749,00	23,28
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.049.020.675,00	1.077.671.974,00	(971.348.701,00)	-47,41
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.682.552.350,00	6.400.000.000,00	1.717.447.650,00	36,68
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.682.552.350,00	6.400.000.000,00	1.717.447.650,00	36,68
5.4	BELANJA TRANSFER	268.940.257.908,00	293.770.995.327,00	24.830.737.419,00	9,23
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.347.714.488,00	6.157.083.027,00	809.368.539,00	15,13
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	263.592.543.420,00	287.613.912.300,00	24.021.368.880,00	9,11
	Jumlah Belanja	1.654.069.101.966,00	1.700.657.495.688,00	46.588.393.722,00	2,82

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD, maka kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada :

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2021.
3. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran sehingga tidak menimbulkan hutang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari:

- a. SiLPA;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp15.503.600.000,00 yang terdiri dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp15.500.000.000,00.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.600.000,00.

Penerimaan pembiayaan untuk tahun 2003 dianggarkan sebesar Rp15.500.000.000,00 dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian pinjaman daerah, dan/atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan untuk tahun 2023 tidak dianggarkan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian pendapatan daerah tahun 2023 disusun strategi sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi pencapaian target PAD tahun 2023 disusun sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Pendataan ulang potensi pajak daerah baik wajib pajak dan obyek pajak melalui survey lapangan, perbaikan dan pemeliharaan database serta pertukaran data dengan instansi lain.
- c. Pengolahan dan analisa data pajak daerah melalui verifikasi, klarifikasi dan pemeriksaan.
- d. Penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah dilanjutkan dengan penyusunan standar operasional prosedur dan pembagian tugas yang jelas.
- e. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan digitalisasi
- f. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelayanan pajak daerah menuju tata kelola yang lebih baik
- g. Penerapan inovasi pembayaran pajak daerah melalui pembayaran non tunai dan digital dengan sistem online dengan perluasan kanal pembayaran dan kerjasama dengan bank RKUD.
- h. Penyederhanaan alur pelayanan dan peningkatan penerapan standar pelayanan perpajakan dalam rangka mewujudkan kepuasan wajib pajak.
- i. Peningkatan kerjasama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.

- j. Penyelesaian piutang pajak daerah baik dengan penagihan aktif maupun dengan peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
- k. Pemberian penghargaan dan berbagai kemudahan bagi wajib pajak, petugas pelayanan pajak, lembaga pengelola pajak yang berprestasi dan taat pajak.
- l. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan.
- m. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak daerah melalui perijinan yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- n. Penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola pajak daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- o. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak daerah melalui diklat, bimtek, workshop dan sebagainya.
- p. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan perpajakan daerah, penatakelolaan pajak daerah, dan pemanfaatan pajak daerah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- q. Peningkatan dan penguatan Kecamatan dan Desa sebagai bagian dari pengelola pajak daerah.
- r. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pihak perbankan, dan stakeholder lain terkait peningkatan pajak daerah.

2. Retribusi Daerah

Strategi terkait pencapaian penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan regulasi terkait retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
- b. Peningkatan penatakelolaan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah dengan sistem dan prosedur pelayanan yang jelas dan mudah bagi wajib retribusi.

- c. Pendataan ulang dan penggalian potensi dan obyek retribusi daerah.
 - d. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital melalui aplikasi sistem pemungutan retribusi daerah secara elektronik.
 - e. Peningkatan kerjasama dengan bank RKUD terkait dengan penyediaan sarana prasarana penunjang pembayaran retribusi daerah secara non tunai dan digital.
 - f. Peningkatan kapasitas SDM pengelola retribusi daerah melalui diklat, bimtek, workshop dan sebagainya.
 - g. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, Perangkat Daerah penghasil, pihak perbankan, dan stakeholder lain terkait peningkatan retribusi daerah.
 - h. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib retribusi daerah melalui retribusi perijinan dan non perijinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perangkat Daerah lainnya.
 - i. Pemenuhan sarana dan prasarana retribusi daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - j. Pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah, wajib retribusi, dan pihak terkait lainnya yang telah memenuhi kewajiban tepat waktu dan taat azas.
 - k. Peningkatan sosialisasi, monitoring, pengawasan, pemeriksaan, pengendalian pelaporan serta penegakan hukum dalam penatakelolaan retribusi daerah.
 - l. Peningkatan pelayanan publik sehingga kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah meningkat.
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Kebijakan untuk pencapaian target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain:
- a. Peningkatan penatakelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.

- b. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- c. Pengelolaan dana bergulir yang baik melalui regulasi dan penguatan organisasi serta tata kelola dana bergulir yang baik.

B. Pendapatan Transfer

Strategi pencapaian pendapatan transfer antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD.
2. Untuk pengoptimalan pencapaian pendapatan dari DAK Fisik, dilakukan pengusulan melalui aplikasi Krisna yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
3. Untuk DAK Non Fisik, optimalisasi pendapatan dilakukan dengan peningkatan akurasi data teknis yang akan dijadikan sebagai variabel pengalokasian dana dimaksud oleh Pemerintah Pusat.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di daerah melalui penyediaan pelaporan tepat waktu.
5. Mengupayakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui peningkatan komunikasi dan penyediaan proposal yang didukung oleh berbagai informasi terkait kondisi daerah, kebijakan daerah, dan laporan lainnya yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi untuk pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah mengupayakan adanya penerimaan hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Nota Kesepakatan KUA. Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut ketika proses pembahasan PPAS tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pacitan, Agustus 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN



RONNY WAHYONO
KETUA



INDRATA NUR BAYUAJI



PRABOWO, SE
WAKIL KETUA



Drs. EKO SETYORANU
WAKIL KETUA



FIBI IRAWAN, SE. MM.
WAKIL KETUA